



PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 397/2355/71/PTSP/PPMPTSP/K1/2021

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara Christian Emanuel David Sompie tertanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Yayasan GMIM DS. A.Z.R. Wenas Alamat Usaha Jalan Manado Wori Lingkungan VI Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado;
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- Memberikan Izin kepada :
- Nama Usaha : YAYASAN GMIM DS. A. Z. R. WENAS
- NIB : 1260000701993
- Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
- Nama Usaha : TK GMIM EFRATA PANDU
- Alamat Usaha : Jalan Manado Wori Lingkungan VI Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado
- Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Christian Emanuel David Sompie / Rutmini Budiman, S.Pd.K

KEDUA

- Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
 - c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA

- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 04 NOVEMBER 2021



KEPALA DINAS

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001